



PENETAPAN

Nomor 3660/Pdt.G/2024/PA. JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Pencabutan Hak Pemeliharaan Anak yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3271061703850007, tempat & tanggal lahir: Bogor, 17 April 1985, usia 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Dhoni Martien, S.H., M.H., Dr. Yuliana Setiadi, S.H., M.Kn., Dimas Satriawan S.P., S.H., M.H., Indah Nur Arifah, S.H., dan Ariyanti, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Pinang Emas VI UQ 38, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2024, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email: lawfirm_dhonimartien@yahoo.com, sebagai **Penggugat**;

TERGUGAT, tempat & tanggal lahir: Ujung Pandang, 23 September 1999, usia 25 tahun, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agan Khan, S.H., M.H., Albert Kevin F. Situmeang, S.H., Tegar Firmansyah, S.H., M.H., Melpa Tambunan, S.H., M.kn, C Med, dan Sarah Azalia, S.H., Para Advokat yang berkantor di District 8, Treasury Tower Level 6F, SCBD Lot 28 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan berdasarkan

Halaman 1 dari 28 halaman, Penetapan No.3660/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2024, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan Gugatan Pencabutan Hak Pemeliharaan Anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor 3660/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 23 Oktober 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 September 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0564/047/IX/2019, tertanggal 30 September 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 134 K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 *jo*. Putusan Nomor: 143/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023 *jo*. Putusan Nomor: 1542/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023.

2. Bahwa selama perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak yaitu:

VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3271060910210007, Usia: 3 (tiga) tahun, lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2021.

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3271-LT-13122021-0079, tertanggal 14 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor.

3. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 134 K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 *jo*. Putusan Nomor: 143/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023 *jo*. Putusan Nomor: 1542/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023., terlebih dahulu pada tanggal 14 Juni 2023 dan tanggal 05 Juli 2023

Halaman 2 dari 28 halaman, Penetapan No.3660/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Mediasi yang dinyatakan berhasil sebagian dan mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian serta telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah dicapai dalam Mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, pada pokoknya berisi sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini Rabu, Tanggal 5 Juli 2023. Bertempat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam proses mediasi perkara Nomor: 1542/Pdt.G/2023/PAJS antara:

Stephen Lie

Melawan

Fiola Meiriska Barina Lalawi

Telah berhasil mencapai kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian (tetap melanjutkan Cerai Talak);

Pasal 2

Bahwa para pihak berhasil mencapai kesepakatan dalam tuntutan lainnya sebagai berikut:

1. Pemohon akan memberikan iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah
2. Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang Sebesar Rp. 5.000.000,0 (lima juta rupiah)
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama Vincenzo Nicholas Lie ikut dengan Termohon dan Pemohon (bapak kandungnya) diberikan hak akses untuk bertemu dengan anak-anaknya
4. Biaya nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan diberikan termohon untuk pemeliharaan anak yang bernama Vincenzo Nicholas Lie

Bahwa berdasarkan hal tersebut proses mediasi dinyatakan: berhasil sebagian;

Halaman 3 dari 28 halaman, Penetapan No.3660/Pdt.G/2024/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 134 K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 jo. Putusan Nomor: 143/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023 jo. Putusan Nomor: 1542/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023, yang masing-masing berisi Amar Putusan sebagaimana Penggugat uraikan berikut ini:

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 134 K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Stephen Lie bin Mardono, tersebut

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor:

143/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023

MENGADILI

I. *Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima*

II. *Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 3 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1445 Hijriyah, dengan perbaikan pada amarnya sehingga selengkapnya amar putusan sebagai berikut:*

Dalam Konvensi

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon;*
2. *Memberi izin kepada Pemohon (STEPHEN LIE bin MARDONO) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (FIOLA MEIRISKA BARNA LALAWI Binti ALBERT JOHANES) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.*

Dalam Rekonvensi

Halaman 4 dari 28 halaman, Penetapan No.3660/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);Nafkah iddah dan mut'ah tersebut pada angka 2.1 dan 2.2 diatas dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, kecuali Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding bernama Vincenzo Nicholas Lie, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Jakarta Pusat, tanggal 9 Oktober 2021 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi/Terbanding wajib memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa nafkah anak bernama Vincenzo Nicholas Lie, sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan dengan kenaikan 10% setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menyatakan gugatan rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Halaman 5 dari 28 halaman, Penetapan No.3660/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor:

1542/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (STEPHEN LIE bin MARDONO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (FIOLA MEIRISKA BARNA LALAWI Binti ALBERT JOHANES) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan biaya-biaya normatif akibat talak sebagai berikut:
 - 2.1. Biaya nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selama Penggugat dalam Rekonvensi wajib menjalankan iddah selama 3 kali suci atau 3 bulan.
 - 2.2. Mut'ah (pemberian kenang-kenangan dari mantan suami kepada mantan istri) berupa uang sejumlah sebesar Rp50.000.000 (lima juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon biaya-biaya sebagaimana tersebut dalam amar angka 2 di atas secara tunai

Halaman 6 dari 28 halaman, Penetapan No.3660/Pdt.G/2024/PA.JS



sesaat setelah ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

4. Menetapkan anak Tergugat rekonsensi/Pemohon dengan Penggugat dalam Rekonvensi /Termohon yang bernama: VINCENZO NICHOLAS LIE, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Jakarta Pusat, tanggal 09 Oktober 2021 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam Rekonvensi.

5. Menetapkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat rekonsensi untuk bertemu anak Tergugat dengan Penggugat dalam Rekonvensi tersebut sesuai yang telah di sepakati oleh Tergugat rekonsensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi (Termohon);

6. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi Biaya pemeliharaan anak Tergugat rekonsensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat dalam Rekonvensi sejumlah minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap-tiap bulannya yang diserahkan kepada setiap bulannya melalui Penggugat rekonsensi dan dibayarkan sejak putusan dalam perkara ini diucapkan dan sampai dengan anak tersebut telah dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap pergantian tahun;

7. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) untuk selainnya.

DALAM REKONPENSİ DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Jumlah Rp. 945.000,- (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 134 K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024, *Judex Juris* memberikan salah satu Pertimbangan Hukum yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 134 K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 halaman 5 sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 halaman, Penetapan No.3660/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa dengan diberikannya hal pemeliharaan (hadhanah) kepada salah satu pihak, bukan berarti hak untuk memonopoli dan menutup hak anak untuk bertemu dengan ayah kandungnya, apabila hal tersebut terbukti, maka dapat dijadikan alasan untuk mencabut hal pemeliharaan (hadhanah) yang telah ditetapkan tersebut".

7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 143/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023, *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan salah satu Pertimbangan Hukum yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 143/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023 halaman 12-13 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi mengenai hak asuh (hadhanah) anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Vincenzo Nicholas Lie, umur 2 (dua) tahun (belum mumayyiz), telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pembanding dalam repliknya (vide replik halaman 6 angka 10) telah menyatakan tidak keberatan sepanjang sesuai aturan dan Terbanding bertanggung jawab dengan ketentuan Pembanding sebagai ayah diberi kesempatan untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya setiap saat, dan telah pula dituangkan dalam kesepakatan mediasi tanggal 5 Juli 2023, oleh karena itu demi kepentingan terbaik bagi anak maka cukup beralasan untuk menetapkan anak Pembanding dan Terbanding bernama Vincenzo Nicholas Lie, umur 2 tahun (belum mumayyiz), berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Terbanding dengan ketentuan Terbanding wajib memberi akses kepada Pembanding untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut dan bilamana tidak memberi akses maka dapat menjadi alasan bagi Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sesuai maksud SEMA No. 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017, jiz pasal 105 huruf a KHI, pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2018 tentang Perkawinan".

Halaman 8 dari 28 halaman, Penetapan No.3660/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 1542/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023 *Judex Factie* Pengadilan Agama Jakarta Selatan memberikan salah satu Pertimbangan Hukum yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 1542/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023 halaman 44 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon dan Termohon telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan Termohon, namun Termohon tidak boleh menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu, menyalurkan dan atau memberikan kasih sayang kepada anak tersebut".

9. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Bagian (C) Tentang "Rumusan Hukum Kamar Agama" angka 4 halaman 17, yang memberikan pedoman sebagai berikut:

"Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah".

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* karena Tergugat telah menghalang-halangi atau tidak memberikan akses kepada Penggugat selaku Ayah Kandung dari anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE, sebagaimana Penggugat terangkan di bawah ini.

11. Bahwa terlebih dahulu perlu Penggugat tegaskan pada saat sebelum berakhirnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena cerai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 134 K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 *jo.* Putusan Nomor: 143/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023 *jo.* Putusan Nomor: 1542/Pdt.G/2023/PA.JS,

Halaman 9 dari 28 halaman, Penetapan No.3660/Pdt.G/2024/PA.JS



tertanggal 23 Agustus 2023, Penggugat tidak pernah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai suami dari Tergugat dan sebagai Ayah Kandung dari anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE dalam memberikan nafkah serta fasilitas hidup yang layak.

12. Bahwa begitu pula setelah berakhirnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena cerai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 134 K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 *jo.* Putusan Nomor: 143/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023 *jo.* Putusan Nomor: 1542/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023, Penggugat tidak pernah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai Ayah Kandung dari anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE dalam memberikan nafkah serta fasilitas hidup yang layak.

13. Bahwa sejak saat menjelang berakhirnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena cerai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 134 K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 *jo.* Putusan Nomor: 143/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023 *jo.* Putusan Nomor: 1542/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023, Tergugat telah memisahkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE dengan Penggugat sebagai Ayah Kandung.

14. Bahwa pada suatu waktu di bulan Desember 2023 atau tepatnya pada saat perkara antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 134 K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 belum diputus pada tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku *Judex Juris*, selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa izin atau pemberitahuan kepada Penggugat, Tergugat telah memindahkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE ke Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, dengan cara dititipkan oleh Tergugat melalui seseorang bernama ANNIE JULTJE LALAWI yang merupakan Kakak Kandung dari Ayah Kandung Tergugat yang bernama ALBERT LALAWI.

Hal tersebut sebagaimana diketahui oleh Penggugat berdasarkan keterangan dari Tergugat yang disampaikan kepada seseorang yang

Halaman 10 dari 28 halaman, Penetapan No.3660/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama LIE KIEM HAH yang merupakan Ibu Kandung dari Penggugat melalui pesan dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp* pada tanggal 21 Desember 2023, yang mana pada saat itu LIE KIEM HAH (Ibu Kandung Penggugat) meminta izin kepada Tergugat agar dapat membawa/mengajak anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE ke Cikarang selama 2 (dua) hari, dan selanjutnya Tergugat memberikan jawaban/balasan yang pada pokoknya mengatakan bahwa anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE sedang ke Manado untuk merayakan natal di Manado (tepatnya di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan tempat kediaman ANNIE JULTJE LALAWI).

Dalam hal ini perlu kiranya diketahui bahwa anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE sejak lahir beragama Islam dan sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut dididik secara Islam (tepatnya sebelum Tergugat pindah agama dari Islam ke Kristen).

15. Bahwa sejak bulan Desember 2023 sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan, anak Penggugat dan Tergugat yaitu VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE berada dalam asuhan atau pemeliharaan ANNIE JULTJE LALAWI, sedangkan Tergugat berada di Jakarta dan tidak pernah menemui anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE secara langsung.

Hal tersebut sebagaimana diketahui oleh Penggugat berdasarkan keterangan Tergugat yang disampaikan kepada LIE KIEM HAH (Ibu Kandung Penggugat) melalui pesan dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp* pada tanggal 17 Januari 2024, yang mana pada saat itu LIE KIEM HAH (Ibu Kandung Penggugat) bertanya kepada Tergugat apakah anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE masih berada di Manado (tepatnya di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan tempat kediaman ANNIE JULTJE LALAWI, lalu LIE KIEM HAH (Ibu Kandung Penggugat) bertanya kepada Tergugat siapa yang mengurus anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE, selanjutnya Tergugat memberikan jawaban/balasan bahwa anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE masih berada di Manado (tepatnya di Kota Tomohon,

Halaman 11 dari 28 halaman, Penetapan No.3660/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan tempat kediaman ANNIE JULTJE LALAWI) dan Tergugat mengatakan bahwa anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE diurus/dirawat oleh “oma” (sebagaimana dimaksud adalah ANNIE JULTJE LALAWI yang merupakan Kakak Kandung dari Ayah Kandung Tergugat yang bernama ALBERT LALAWI). Kemudian atas hal itu LIE KIEM HAH (Ibu Kandung Penggugat) kembali menjawab/membalas serta memberikan saran kepada Tergugat yang pada pokoknya LIE KIEM HAH (Ibu Kandung Penggugat) menyampaikan kepada Tergugat bahwa sebaiknya anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE dititipkan kepada LIE KIEM HAH (Ibu Kandung Penggugat), dikarenakan kekhawatiran dari LIE KIEM HAH (Ibu Kandung Penggugat) tidak ada yang mengurus anak tersebut di Manado (tepatnya di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan tempat kediaman ANNIE JULTJE LALAWI).

16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2024 dan tanggal 11 Februari 2024, LIE KIEM HAH (Ibu Kandung Penggugat) kembali menghubungi Tergugat melalui pesan dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp* yang pada pokoknya LIE KIEM HAH (Ibu Kandung Penggugat) bermaksud untuk membelikan baju serta uang (angpao) untuk anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE serta menanyakan keberadaan anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE, kemudian Tergugat memberikan jawaban/balasan kepada LIE KIEM HAH (Ibu Kandung Penggugat) bahwa anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE masih berada di Manado (tepatnya di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan tempat kediaman ANNIE JULTJE LALAWI).

17. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024, LIE KIEM HAH (Ibu Kandung Penggugat) kembali menghubungi Tergugat melalui pesan dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp* untuk menanyakan kapan dapat bertemu dengan anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE, yang selanjutnya diberikan jawaban/balasan oleh Tergugat pada tanggal 19 Mei 2024 namun Tergugat tidak memberikan jawaban apapun, melainkan hanya

Halaman 12 dari 28 halaman, Penetapan No.3660/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan foto-foto anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE kepada LIE KIEM HAH (Ibu Kandung Penggugat).

18. Bahwa selama LIE KIEM HAH (Ibu Kandung Penggugat) menghubungi Tergugat melalui pesan dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp* yang membahas terkait dengan anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE, LIE KIEM HAH (Ibu Kandung Penggugat) kerap mengutarakan kasih sayang dan rasa rindunya kepada anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE, serta mengutarakan harapan-harapan LIE KIEM HAH (Ibu Kandung Penggugat) untuk dapat merawat dan membahagiakan anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE. Namun sampai saat ini Tergugat tetap tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE.

19. Bahwa selain itu Penggugat juga sempat memberikan kritik secara langsung kepada Tergugat melalui pesan dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp* terkait dengan kelalaian Tergugat dalam memegang Hak Pemeliharaan (*Hadhanah*) atas anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE, dikarenakan Tergugat sebagai Ibu Kandung sama sekali tidak mengurus dan merawat anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE secara langsung, melainkan Tergugat menitipkan anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE kepada ANNIE JULTJE LALAWI (Kakak Kandung dari Ayah Kandung Tergugat yang bernama ALBERT LALAWI) di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan tempat kediaman ANNIE JULTJE LALAWI. Sedangkan Tergugat sendiri berada di Jakarta tanpa pernah mengunjungi dan menemui anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE secara langsung.

20. Bahwa terlebih diketahui terkait dengan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Penggugat untuk anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE telah digunakan oleh Tergugat tidak sebagaimana mestinya, yaitu fasilitas berupa:

1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tercatat atas nama TINNY MARDONO

Halaman 13 dari 28 halaman, Penetapan No.3660/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saudari Kandung Penggugat), jenis kendaraan: Mitsubishi Xpander 1.5 Cross Premium AT FL, tahun 2022.

Yang dibeli oleh Penggugat dan dicatat/didaftarkan atas nama TINNY MARDONO, yaitu Saudari Kandung dari Penggugat berdasarkan Surat Pesanan Barang (*Purchase Order*) Nomor: 701PO20221100430, tertanggal 05 November 2022, yang pembayarannya dilakukan oleh Penggugat berdasarkan *Invoice* Nomor: INV/2022110/MPL/2808817182, tertanggal 10 November 2022 atas nama Penjual: Mitsubishi BRA dan Pembeli: Stephen (Penggugat).

21. Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) tersebut diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan maksud agar dipergunakan sebagai fasilitas hidup yang layak demi keamanan serta kenyamanan anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE, namun pada kenyataannya setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) tersebut digunakan oleh Tergugat yang berada di Jakarta untuk kepentingannya sendiri.

22. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2024, seseorang bernama ELI YULIANA yang merupakan Kakak Kandung dari Penggugat dan LIE KIEM HAH yang merupakan Ibu Kandung dari Penggugat mengunjungi anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE di kediaman/tempat tinggal ANNIE JULTJE LALAWI yang terletak di Kel. Tinoor Satu Lingk. II, Kelurahan Tinoor Satu, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. selanjutnya ELI YULIANA dan LIE KIEM HAH bertemu serta berdialog secara lisan dengan ANNIE JULTJE LALAWI.

23. Bahwa dalam pembicaraan antara ELI YULIANA dengan ANNIE JULTJE LALAWI tersebut, ANNIE JULTJE LALAWI menyampaikan kepada ELI YULIANA mengenai hal-hal sebagai berikut:

- *Benar bahwa anak Vincenzo Nicholas Lie tersebut bertempat tinggal di Kel. Tinoor Satu Lingk. II, Kelurahan Tinoor Satu, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara sejak bulan Desember tahun 2023 sampai dengan saat ini.*

Halaman 14 dari 28 halaman, Penetapan No.3660/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa anak Vincenzo Nicholas Lie berada dalam asuhan atau pemeliharaan Sdri. Annie Jultje Lalawi sejak bulan Desember tahun 2023 sampai dengan saat ini dan anak Vincenzo Nicholas Lie tidur bersama dengan Sdri. Annie Jultje Lalawi.
- Bahwa Sdri. Fiola Meiriska Barina Lalawi berada di Jakarta dan tidak pernah menemui anak Vincenzo Nicholas Lie secara langsung di Kel. Tinoor Satu Lingk. II, Kelurahan Tinoor Satu, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Hubungan komunikasi yang dilakukan oleh Sdri. Fiola Meiriska Barina Lalawi dengan anak Vincenzo Nicholas Lie hanya melalui Video Call.
- Bahwa anak Vincenzo Nicholas Lie bersekolah minggu pada setiap hari Minggu Pukul 07.00 WITA di Gereja setempat.
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2024 anak Vincenzo Nicholas Lie akan dibabtis.

24. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh ANNIE JULTJE LALAWI tersebut, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2024, ELI YULIANA menuangkannya keterangan-keterangan yang diperolehnya tersebut dalam bentuk Pernyataan dan telah dilegalisasi oleh ALLAN RINALDY SUMANTI, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kabupaten Minahasa, Wilayah Jabatan Provinsi Sulawesi Utara, dengan Legalisasi Nomor: 175/Leg/VIII/2024.

25. Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan tindakan yang menghalang-halangi Penggugat sebagai Ayah Kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE, serta merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum dan tidak mematuhi sebagaimana mestinya terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 134 K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 jo. Putusan Nomor: 143/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023 jo. Putusan Nomor: 1542/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023.

26. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 15 dari 28 halaman, Penetapan No.3660/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 halaman 18, yang memberikan pedoman sebagai berikut:

“Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”.

Oleh karena itu sudah tepat Putusan Mahkamah Agung Nomor: 134 K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 jo. Putusan Nomor: 143/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023 jo. Putusan Nomor: 1542/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023, sepanjang memberikan Pertimbangan Hukum mengenai “Hak Pemeliharaan atas anak (Hadhanah)” yang diberikan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan pedoman sebagaimana di atas dengan tidak memberikan akses kepada Penggugat sebagai Ayah Kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya yaitu VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE, bahkan Tergugat sengaja memisahkan Penggugat dengan anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE yang dilakukan sekaligus dengan melalaikan Hak Pemeliharaan (Hadhanah) yang dipegang oleh Tergugat yang dilakukan dengan menempatkan anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE di kediaman/tempat tinggal ANNIE JULTJE LALAWI yang terletak di Kel. Tinoor Satu Lingk. II, Kelurahan Tinoor Satu, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara tanpa pernah mengunjungi dan menemui anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE secara langsung.

Terlebih terdapat suatu rencana dari Tergugat dan/atau ANNIE JULTJE LALAWI bahwa pada tanggal 09 Oktober 2024 anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE akan dibaptis (dipindahkan agamanya dari Agama Islam ke Agama Kristen), yang tentunya atas hal tersebut

Halaman 16 dari 28 halaman, Penetapan No.3660/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Ayah Kandung dari anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE merasa sangat keberatan karena sejak anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE lahir Penggugat telah mendidik anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE berdasarkan ajaran-ajaran Agama Islam. Sehingga tidak seharusnya Tergugat dan/atau ANNIE JULTJE LALAWI merencanakan hal tersebut tanpa seizin Penggugat sebagai Ayah Kandung dari anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE yang memiliki hak atas kepentingan anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE terkait dengan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya.

27. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung), yang dimuat dalam Buku II Edisi 2013 Tentang "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan" angka 15 tentang "Pemeliharaan dan Nafkah Anak" huruf (b) dan huruf (c) halaman 481, yang memberikan pedoman sebagai berikut:

b) *Pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun.*

c) *Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak.*

28. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh ANNIE JULTJE LALAWI kepada ELI YULIANA yang dituangkan dalam bentuk Pernyataan Tertulis oleh ELI YULIANA pada tanggal 18 Agustus 2024, sebagaimana telah dilegalisasi oleh ALLAN RINALDY SUMANTI, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kabupaten Minahasa, Wilayah Jabatan Provinsi Sulawesi Utara, dengan Legalisasi Nomor: 175/Leg/VIII/2024, bahwa pada tanggal 09 Oktober 2024 anak VINCENZO NICHOLAS LIE

Halaman 17 dari 28 halaman, Penetapan No.3660/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN STEPHEN LIE akan dibaptis (dipindahkan dari Agama Islam ke Agama Kristen) tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Penggugat sebagai Ayah Kandung. Sehingga saat ini anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE telah dibaptis serta diberikan hal-hal yang tidak diharamkan dalam ajaran Agama Islam, salah satunya yaitu dengan mengonsumsi daging babi.

29. Bahwa selanjutnya diketahui pembaptisan terhadap anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE dilakukan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 di Gereja GMIM Solafide Tinoor yang terletak di Kota Tomohon. Dalam pelaksanaan pembaptisan tersebut yang di antaranya dihadiri oleh Tergugat, ANNIE JULTJE LALAWI dan seseorang bernama FEBRI yang diketahui merupakan teman dari Penggugat.

30. Bahwa oleh karena itu, guna menghindari agar hal tersebut tidak terlampaui jauh dan mengakibatkan dampak buruk (*mudharat*) yang lebih besar bagi tumbuh kembang anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE, perlu kiranya dilakukan suatu tindakan sementara oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui "Putusan Provisi" guna menghukum Tergugat agar menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu:

VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3271060910210007, Usia: 3 (tiga) tahun, lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2021.

Kepada Penggugat selaku Ayah Kandung.

31. Bahwa sehingga sudah sepatutnya Hak Pemeliharaan (*Hadhanah*) yang dipegang oleh Tergugat atas anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE berdasarkan tepat Putusan Mahkamah Agung Nomor: 134 K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 *jo.* Putusan Nomor: 143/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023 *jo.* Putusan Nomor: 1542/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023 dicabut dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Pemeliharaan (*Hadhanah*) atas anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE.

Halaman 18 dari 28 halaman, Penetapan No.3660/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung) yang dimuat dalam Buku II Edisi 2013 Tentang "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan" Bagian "ae". Tentang "Putusan Provisi" butir (2) dan butir (3) halaman 425, yang memberikan pedoman sebagai berikut:

2) *"Putusan provisi atas permohonan penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara. yang apabila putusan provisi dikabulkan, dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding".*

3) *Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar.*

Maka terkait dengan terdapatnya suatu rencana dari Tergugat dan/atau ANNIE JULTJE LALAWI bahwa pada tanggal 09 Oktober 2024 anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE akan dibabtis (dipindahkan agamanya dari Agama Islam ke Agama Kristen), tanpa melibatkan atau meminta persetujuan dari Penggugat sebagai Ayah Kandung dari anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE, yang tentunya Penggugat merasa sangat keberatan karena sejak anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE lahir Penggugat telah mendidik anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE berdasarkan ajaran-ajaran Agama Islam. Terlebih saat ini diketahui bahwa pembaptisan terhadap anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE telah dilakukan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 di Gereja GMIM Solafide Tinoor yang terletak di Kota Tomohon.

Sehingga tidak seharusnya Tergugat melaksanakan hal tersebut tanpa seizin Penggugat sebagai Ayah Kandung dari anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE yang memiliki hak atas kepentingan anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE terkait dengan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya.

Halaman 19 dari 28 halaman, Penetapan No.3660/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut merupakan keadaan yang memerlukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat atas kepentingan anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE terkait dengan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar terhadap pertumbuhan keagamaan dari anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE.

Dalam hal ini Penggugat sebagai Ayah Kandung dari anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE bermaksud menjaga fitrah anak tersebut sebagai seorang muslim dan sungguh hal ini merupakan pertanggungjawaban Penggugat sebagai Ayah Kandung di hadapan Allah SWT apabila membiarkan anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE dibabtis (dipindahkan agamanya dari Agama Islam ke Agama Kristen), terlebih akan sangat berdosa jika Penggugat membiarkan anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE diberikan hal-hal yang tidak dihalalkan dalam ajaran Agama Islam mengingat saat ini anak tersebut telah dibabtis (dipindahkan agamanya dari Agama Islam ke Agama Kristen), sebagaimana dilakukan oleh Tergugat dan ANNIE JULTJE LALAWI.

Bahwa Penggugat sebagai Ayah Kandung dari anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE diamanahkan untuk menjaga keluarga dari ajaran-ajaran yang dapat mengantarkan anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE kepada hal-hal selain dari pada yang dikehendaki oleh Allah SWT, sebagaimana diamanatkan dalam Q.S. At-Tahrim: 6, yang berbunyi sebagai berikut:

"Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka".

Dikarenakan anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada Penggugat.

Hal itu sebagaimana diamanatkan melalui Firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum: 30, yang berbunyi sebagai berikut:

"(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah"

Halaman 20 dari 28 halaman, Penetapan No.3660/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana lebih lanjut dinyatakan melalui Sabda Rasulullah SAW dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, yang berbunyi:

“Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah kecuali orang tuanya yang menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi”.

(H.R. Bukhari Muslim).

Serta sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ghazali, yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap anak adalah amanah bagi orang tuanya. Setiap anak memiliki qalbu (hati) suci sebagai mutiara atau perhiasan yang berharga. Jika setiap anak dibiasakan dengan hal-hal yang baik, ia akan tumbuh dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, jika dibiasakan berbuat yang tidak baik dan mengabaikan pendidikannya seperti hewan, ia akan celaka dan merugi. Oleh karena itu, setiap anak harus dilindungi dengan cara mendidik, dan mengajarkannya akhlak yang baik”.

Oleh karena itu, dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE berdasarkan putusan ini kepada Penggugat sebagai Ayah Kandung.

Dengan demikian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung) yang dimuat dalam Buku II Edisi 2013 Tentang “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan” Bagian “ae”. Tentang “Putusan Provisi” butir (2) halaman 425, sebagaimana diuraikan di atas. Sepatutnya pula menjadi konsekuensi hukum bagi Penggugat untuk memohon juga kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar Putusan Provisi dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara serta

Halaman 21 dari 28 halaman, Penetapan No.3660/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta sekalipun terdapat upaya hukum Banding atau Perlawanan/*Verzet* terhadap putusan ini (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

33. Bahwa selanjutnya, saat ini telah diketahui tempat tinggal/tempat kediaman dari Tergugat yang sebenarnya pada tanggal 10 Oktober 2024 berdasarkan informasi yang diberikan oleh Tergugat dalam percakapan melalui media elektronik sebagaimana dibuktikan dari hasil cetakan tangkapan layar (*screenshot*) tertanggal 10 Oktober 2024 yang diketahui terletak di Apartemen Somerset Sudirman Jakarta Jl. Karet Pasar Baru Barat IV No. 92, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Maka dari itu, sudah sepatutnya perkara *a quo* menjadi kewenangan dari Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

34. Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara *a quo* memiliki dasar yang kuat dan valid secara hukum serta didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menerima Gugatan *a quo* untuk seluruhnya dan mencabut Hak Pemeliharaan (*Hadhanah*) yang dipegang oleh Tergugat atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE, serta menetapkan anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, dengan ketentuan Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE berdasarkan putusan ini kepada Penggugat sebagai Ayah Kandung;

Berdasarkan dalil-dali Penggugat yang dikemukakan dalam Posita Gugatan di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 28 halaman, Penetapan No.3660/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PETITUM

A. DALAM PROVISI

Menghukum Tergugat (Fiola Meiriska Barina Lalawi binti Albert Johanès) untuk menyerahkan anak Penggugat (Stephen Lie bin Mardono) dan Tergugat (Fiola Meiriska Barina Lalawi binti Albert Johanès) yang bernama:

VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3271060910210007, Usia: 3 (tiga) tahun, lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2021.

Berdasarkan putusan ini kepada Penggugat (Stephen Lie bin Mardono) sebagai kakakandung.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat (Stephen Lie bin Mardono) untuk seluruhnya.

2. Menyatakan mencabut Hak Pemeliharaan (*Hadhanah*) yang dipegang oleh Tergugat (Fiola Meiriska Barina Lalawi binti Albert Johanès) atas anak Penggugat (Stephen Lie bin Mardono) dan Tergugat (Fiola Meiriska Barina Lalawi binti Albert Johanès) yang bernama:

VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3271060910210007, Usia: 3 (tiga) tahun, lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2021.

3. Menetapkan anak Penggugat (Stephen Lie bin Mardono) dan Tergugat (Fiola Meiriska Barina Lalawi binti Albert Johanès) yang bernama:

VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3271060910210007, Usia: 3 (tiga) tahun, lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2021.

Berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat (Stephen Lie bin Mardono), dengan ketentuan Penggugat (Stephen Lie bin Mardono) wajib memberikan akses kepada Tergugat (Fiola Meiriska Barina Lalawi binti Albert Johanès) untuk bertemu dan memberikan kasih sayang

Halaman 23 dari 28 halaman, Penetapan No.3660/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Penggugat (Stephen Lie bin Mardono) dan Tergugat (Fiola Meiriska Barina Lalawi binti Albert Johanes) tersebut.

4. Menghukum Tergugat (Fiola Meiriska Barina Lalawi binti Albert Johanes) untuk menyerahkan anak Penggugat (Stephen Lie bin Mardono) dan Tergugat (Fiola Meiriska Barina Lalawi binti Albert Johanes) yang bernama:

VINCENZO NICHOLAS LIE BIN STEPHEN LIE, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3271060910210007, Usia: 3 (tiga) tahun, lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2021.

Berdasarkan putusan ini kepada Penggugat (Stephen Lie bin Mardono) sebagai Ayah Kandung.

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun di kemudian hari terdapat upaya hukum Banding atau Perlawanan/Verzet (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

6. Menghukum Tergugat (Fiola Meiriska Barina Lalawi binti Albert Johanes) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2247/SK/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024. Demikian juga Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2496/SK/11/2024 tanggal 2 November 2024 dan telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat;

Halaman 24 dari 28 halaman, Penetapan No.3660/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan arahan mengenai maksud gugatan pencabutan pemeliharaan anak kepada Penggugat dan Tergugat, dan atas arahan Majelis Hakim Penggugat mencabut perkaranya;

Bahwa, Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil Surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Tergugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan arahan mengenai maksud gugatan pencabutan pemeliharaan anak kepada Penggugat dan Tergugat, dan atas arahan Majelis Hakim Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan/permohonan tidak diatur di dalam HIR maupun *lex specialis* hukum acara Peradilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 25 dari 28 halaman, Penetapan No.3660/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Majelis Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan tanpa persetujuan Tergugat selama Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini di muka persidangan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat. Oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Penggugat patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan/penetapan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang Pengucapan Putusan/Penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/20019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3660/Pdt.G/2024/PA. JS dari Penggugat;

Halaman 26 dari 28 halaman, Penetapan No.3660/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I., dan Drs. H. Suryana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan Aisyah Thalib, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Drs. H. Suryana, S.H.

Halaman 27 dari 28 halaman, Penetapan No.3660/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Aisyah Thalib, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp 70.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)